

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN – AKSES – ARSIP DINAMIS

2026

PERBUP KAB. KARAWANG NO.13, BD 2026/NO. 13, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 28 Tahun 2012; PERDA KAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum dalam Peraturan Bupati ini, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yang mencakup kategori klasifikasi keamanan arsip, pengamanan arsip, klasifikasi akses arsip, pengguna internal arsip Pemerintah Daerah, dan pengguna eksternal arsip Pemerintah Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2026
- Lampiran : 205 hlm